

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PEMILIHAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA**

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

Menimbang : a. bahwa universitas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. bahwa agar tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara profesional perlu mengatur Pemilihan Wakil Rektor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemilihan Wakil Rektor Universitas Bung Hatta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta;
6. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2008;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMILIHAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Pendidikan Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Yayasan adalah yayasan sebagaimana dimaksud dalam Statuta Universitas Bung Hatta.
2. Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi yang didirikan pada tanggal 20 April 1981 melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
3. Rektor Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas.
4. Statuta Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum tertinggi yang dibuat oleh Senat Universitas dan disetujui oleh Yayasan serta disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Koordinator Kopertis Wilayah X.
5. Senat Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah senat universitas sebagaimana yang dimaksud dalam Statuta.
6. Senat Fakultas adalah senat Fakultas dalam lingkungan Universitas sebagaimana yang dimaksud dalam Statuta.
7. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor bidang Akademik dan Penjaminan Mutu, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Pengelolaan Aset, serta Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
8. Dekan adalah dekan Fakultas di lingkungan Universitas.
9. Dosen adalah Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Universitas sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian Universitas.
10. Bakal Calon Wakil Rektor, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah dosen yang telah memenuhi syarat sebagai calon Wakil Rektor yang diusulkan oleh senat Fakultas.
11. Calon Wakil Rektor, yang selanjutnya disebut Calon adalah Calon terpilih sampai dengan diterbitkannya Keputusan Rektor tentang pengangkatannya.

**BAB II
ASAS**

Pasal 2

Pemilihan Wakil Rektor dilaksanakan berdasarkan Demokratis

**BAB III
PERSYARATAN**

Pasal 3

Untuk dapat menjadi Bakal Calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berpendidikan paling rendah S-2, yang dibuktikan dengan foto kopi ijazah terakhir, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi luar negeri harus disahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional);
- c. Mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala (Kum 400) dan pernah memperoleh penyetaraan jabatan fungsional yang dibuktikan dengan foto kopi Surat Keputusan Penetapan Jabatan Fungsional;
- d. Pernah menjabat struktural akademik, paling rendah Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi atau jabatan yang setingkat yang dibuktikan dengan foto kopi Surat Keputusan Pengangkatan;
- e. Mempunyai integritas, loyalitas, kapabilitas, etika, komitmen, dan kepemimpinan, yang antara lain dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan *curriculum vitae*;
- f. Bersedia dicalonkan sebagai Bakal Calon, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
- g. Bersedia bekerjasama dengan Rektor, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesiediaan Bekerjasama dari Bakal Calon;
- h. Bersedia berdomisili di Padang paling singkat selama periode jabatan Wakil Rektor, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
- i. Menyerahkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), motivasi mencalonkan diri, dan program kerja menurut bidangnya sesuai dengan visi, misi, dan program kerja rektor;
- j. Tidak sedang melaksanakan studi lanjut, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
- k. Bagi bakal calon yang berasal dari pejabat struktural (ketua jurusan/bagian/program studi, wakil/pembantu dekan atau dekan, atau direktur Pascasarjana, atau ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) harus telah melaksanakan jabatan yang sedang berjalan paling singkat 2 (dua) tahun;
- l. Pada saat pengangkatan berusia paling tinggi 61 tahun, yang dibuktikan dengan data kelahiran yang tertera pada ijazah terakhir;
- m. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
- n. Diutamakan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

BAB IV PROSEDUR PEMILIHAN

Pasal 4

Prosedur pemilihan Wakil Rektor dilakukan melalui tahapan :

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Bakal Calon oleh Senat Fakultas;
- b. Penjaringan Bakal Calon pada tingkat Fakultas oleh Senat Fakultas;
- c. Penyampaian Bakal Calon kepada Rektor;
- d. Penetapan Bakal Calon oleh Rektor;
- e. Pembentukan Panitia Pemilihan Calon oleh Senat Universitas;
- f. Pemilihan Calon oleh Senat Universitas;
- g. Penyampaian Calon kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan;
- h. Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan;
- i. Penetapan Wakil Rektor oleh Rektor;
- j. Pelantikan Wakil Rektor oleh Rektor.

Pasal 5

Pembentukan Panitia Pemilihan Bakal Calon oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor, Rektor menyurati Dekan/Ketua Senat Fakultas untuk meminta nama Bakal Calon paling tinggi 2 (dua) orang untuk setiap bidang Wakil Rektor;
- b. Berdasarkan surat Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a Dekan/Ketua Senat Fakultas melaksanakan Rapat Senat Fakultas untuk memilih Panitia Pemilihan Bakal Calon;
- c. Panitia Pemilihan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Tiga orang Anggota; dan
 4. Sekretariat.
- d. Panitia Pemilihan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berasal dari Anggota senat Fakultas, dosen, dan karyawan.
- e. Tugas Panitia Pemilihan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah :
 1. Menyosialisasikan pemilihan Bakal Calon;
 2. Menerima pendaftaran Bakal Calon;
 3. Menginventarisasi kelengkapan bahan administrasi Bakal Calon;
 4. Menyeleksi bahan administrasi Bakal Calon;
 5. Meminta kekurangan bahan administrasi kepada Bakal Calon;
 6. Merekapitulasi kelengkapan bahan administrasi Bakal Calon;
 7. Menyerahkan hasil seleksi administrasi kepada Ketua Senat Fakultas;
 8. Menyiapkan perlengkapan pemilihan (kertas suara, kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan lainnya);
 9. Melaksanakan pemilihan Bakal Calon dalam Rapat Senat Fakultas.

Pasal 6

Penjaringan Bakal Calon pada tingkat Fakultas oleh Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf b, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, Panitia Pemilihan melaporkan hasil penjaringan Bakal Calon kepada Dekan/Ketua Senat Fakultas;
- b. Dekan/Ketua Senat Fakultas melaksanakan Rapat Senat Fakultas untuk memilih Bakal Calon 2 (dua) orang masing-masing bidang Wakil Rektor;
- c. Pemilihan Bakal Calon dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, dan rahasia dengan sistem, satu Anggota Senat Fakultas mempunyai satu hak suara (*one man one vote*) untuk memilih masing-masing Bakal Calon;
- d. Bakal Calon yang diusulkan oleh Senat Fakultas dapat berasal dari luar Fakultas yang bersangkutan dan luar Universitas;
- e. Senat Fakultas menetapkan Bakal Calon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal surat Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditandatangani;

Pasal 7

Penyampaian Bakal Calon kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Dekan/Ketua Senat Fakultas mengirimkan nama Bakal Calon kepada Rektor melalui surat, paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal surat Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditandatangani;
- b. Dalam surat Dekan/Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan :
 1. Berita Acara Rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas;
 2. Daftar hadir Anggota Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas;
 3. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m.

Pasal 8

Penetapan Bakal Calon oleh Rektor/Ketua Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan nama Bakal Calon yang telah diterima dari masing-masing Dekan/Ketua Senat Fakultas, Rektor/Ketua Senat Universitas mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak (*track record*) Bakal Calon;
- b. Rektor/Ketua Senat Universitas berkonsultasi dengan Ketua Badan Pengurus Yayasan sebelum menetapkan Bakal Calon;
- c. Rektor menetapkan paling rendah 3 (tiga) orang dan paling tinggi 5 (lima) orang Bakal Calon untuk setiap bidang Wakil Rektor paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal surat Rektor/Ketua Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditandatangani;
- d. Rektor/Ketua Senat Universitas menyetujui Bakal Calon bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai Bakal Calon;
- e. Dalam surat sebagaimana dimaksud pada huruf d, Rektor/Ketua Senat Universitas juga menegaskan bahwa Bakal Calon diberi kesempatan untuk melakukan sosialisasi kepada Anggota Senat Universitas selama satu minggu.

Pasal 9

Pembentukan Panitia Pemilihan Calon oleh Senat Universitas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Rektor/Ketua Senat Universitas melaksanakan Rapat Senat Universitas untuk memilih Panitia Pemilihan Calon;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Calon oleh Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui rapat Senat Universitas.
- c. Panitia pemilihan terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Tiga orang Anggota; dan
 4. Sekretariat.

- d. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berasal dari Anggota Senat Universitas, dosen, dan karyawan.
- e. Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah :
 1. Menyeleksi dokumen persyaratan Bakal Calon;
 2. Merekapitulasi kelengkapan bahan administrasi Bakal Calon;
 3. Menyerahkan hasil seleksi administrasi kepada Rektor/Ketua Senat Universitas;
 4. Menyiapkan perlengkapan pemilihan Calon (kertas suara, kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan lainnya);

Pasal 10

Pemilihan Calon oleh Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Rektor/Ketua Senat Universitas mengundang Anggota Senat Universitas untuk mengadakan Rapat pemilihan Calon;
- b. Undangan kepada Anggota Senat Universitas harus telah diterima oleh yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Senat Universitas dilaksanakan;
- c. Dalam Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud huruf a, Rektor :
 1. Menyampaikan penjelasan kepada Senat Universitas mengenai penetapan nama Bakal Calon masing-masing bidang;
 2. Menjelaskan tata tertib pemilihan Calon;
 3. Membacakan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) Bakal Calon sebelum penyampaian program kerja oleh masing-masing Bakal Calon. Program kerja masing-masing Bakal Calon sesuai dengan visi, misi, dan program kerja Rektor.
- d. Rapat Senat Universitas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal surat Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditandatangani, yang diawali dengan masing-masing calon menyampaikan program kerja sesuai dengan bidang yang diambilnya;
- e. Pemilihan Calon dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, dan rahasia dengan sistem, satu Anggota Senat Universitas mempunyai satu hak suara (*one man one vote*) untuk memilih satu Wakil Rektor masing-masing bidang;

Pasal 11

Penyampaian Calon kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Paling lama 40 (empat puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal surat Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditandatangani, Rektor/Ketua Senat Universitas mengirimkan nama Calon terpilih kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan untuk memperoleh persetujuan dan penetapan;
- b. Jumlah Calon terpilih yang dikirim sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling tinggi 2 (dua) orang untuk masing-masing jabatan berdasarkan urutan suara terbanyak;
- c. Pengiriman Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan melampirkan :
 1. Berita Acara Rapat Senat Universitas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Universitas;
 2. Daftar hadir Anggota Senat Universitas dalam Rapat Senat Universitas;
 3. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), motivasi dan program kerja masing-masing Calon terpilih sesuai dengan visi, misi, dan program kerja Rektor ;

Pasal 12

Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, disampaikan secara tertulis kepada Rektor/Ketua Senat Universitas.

Pasal 13

Penetapan Wakil Rektor oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan persetujuan Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Rektor menetapkan Wakil Rektor;
- b. Penetapan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- c. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal surat dari Ketua Badan Pengurus Yayasan diterima.

Pasal 14

Pelantikan Wakil Rektor oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Rektor menyiapkan pelantikan Wakil Rektor;
- b. Pelantikan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal Keputusan Rektor ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Untuk memudahkan dalam penyebutan dan mengapresiasi kebiasaan yang lazim dalam praktek pendidikan tinggi:

- a. Jabatan Wakil Rektor bidang Akademik dan Penjaminan Mutu dapat disebut Wakil Rektor I (WR I);
- b. Jabatan Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Pengelolaan Aset dapat disebut Wakil Rektor II (WR II); dan
- c. Jabatan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dapat disebut Wakil Rektor III (WR III);

Pasal 16

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 590/SK/KP/II-2007 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Bung Hatta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 11 Mei 2011
Rektor,



Hafrijal Syandri, M.S.